



Kecamatan Tabunganen

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabunganen

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Kepala Desa/Lurah (2 lbr)
2. Fotokopi KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan
3. Camat/Sekcam menandatangani Legalisasi surat keterangan tidak mampu
4. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan